

## Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314

051741287

[www.rshdbarabai.com](http://www.rshdbarabai.com)



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H.

# Pelayanan Medis dan Keperawatan Ruang Al Adn 2 ( Kelas 1 )

Damanhuri Barabai

No. SK :

## Persyaratan

1. Memiliki jaminan pembiayaan baik asuransi (kelas 1) maupun umum.
2. Pembiayaan asuransi seperti BPJS (Kelas 1) harus terdaftar sebagai anggota BPJS ( memiliki kartu BPJS) dan sudah mendapatkan SEP (surat elegibilitas peserta) dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak menjalani perawatan / masuk rumah sakit, Jasa Raharja dan asuransi lainnya yang memiliki kerjasama dengan RSHD, dibuktikan dengan menunjukkan kartu anggota asuransi (Kelas 1) atau jaminan kesehatan tersebut.
3. Pernyataan naik kelas bagi pasien BPJS kelas 2.
4. Dokumen Rekam Medis yang terdiri dari : - Formulir Persetujuan Rawat Inap - Formulir Transfer Pasien IGD Ke Rawat Inap - Assesmen (pengkajian) Awal Medis Rawat Inap - Pengisian Surat Pengkajian Sebelum Pasien Masuk - Ringkasan Keluar (Resume) - Formulir Rujukan Pasien Antar Rumah Sakit

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314


051741287

[www.rshdbarabai.com](http://www.rshdbarabai.com)



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H.

Damanhuri Barabai



1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh dokter IGD atau dokter poliklinik dan persetujuan keluarga untuk dirawat inap.
2. Perawat IGD atau poliklinik menginformasikan ke ruang perawatan bahwa pasien siap diantar.
3. Perawat IGD atau poliklinik mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan perawat ruangan dengan menggunakan lembar transfer.
4. Perawat ruangan melakukan prosedur penerimaan pasien baru.
5. Keluarga pasien mengurus jaminan asuransi kepesertaan sesuai dengan jenis asuransi yang dimiliki apabila belum dilakukan.
6. Dokter / Perawat melakukan tindakan medis /asuhan keperawatan sesuai dengan kondisi pasien dan dilaksanakan sesuai dengan SPO dokter dan SPO keperawatan
7. Pengurusan administrasi jika pasien sudah dibolehkan pulang atau pasien pulang atas permintaan sendiri atau pasien dirujuk, atau pasien meninggal berdasarkan jaminan
8. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain akan diantar oleh ambulance dan didampingi petugas rumah sakit.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 20 May 2024 pukul 01:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Pasien meninggal dunia akan diserahkan ke petugas perawatan jenazah yang disaksikan oleh keluarga kemudian diserahkan ke keluarga untuk dipulangkan.

## Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314

051741287

[www.rshdbarabai.com](http://www.rshdbarabai.com)



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H.

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Mulai pasien dinyatakan dirawat inap sampai pasien dinyatakan pulang, dirujuk atau meninggal dunia, tergantung kondisi pasien masing-masing.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2015 Tarif pelayanan sesuai dengan dengan Perbub tentang besaran tarif BLUD RSUD H.Damanhuri Barabai.
2. Akomodasi ruang Al-Adn 2 (Kelas 1) sebesar Rp. 130.000/hari (belum termasuk biaya tindakan lainnya dan obat yang digunakan selama perawatan)
3. Untuk pasien dengan asuransi seperti BPJS yang memiliki hak kelas 2 (naik 1 tingkat dikenakan penambahan biaya sedangkan untuk yang memiliki hak kelas 3 (naik 2 tingkat) menjadi pasien umum yang seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pasien.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis Keperawatan

### Pengaduan Layanan

1. Unit pengaduan RSUD H. Damanhuri Barabai dengan No HP/WA Pengaduan : 0852-4980-8800
2. Kotak saran/pengaduan dan pelayanan penilaian